

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan saat ini memang sudah sangat jauh berbeda dengan pendidikan di masa lalu. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan sudah sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi dunia pendidikan saat ini. Apabila penulis soroti, salah satu masalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan adalah sumber daya manusia yaitu guru. Dari sorotan yang ada, masih terdapat guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Keadaan ini disebabkan masih terdapat guru-guru yang bekerja tidak sesuai ketentuan dan peraturan yang sudah ditentukan. Sementara di sisi lain seorang guru bekerja sesuai dengan tuntutan kompetensi yang ada.

Kendati secara kuantitas jumlah guru di Indonesia cukup memadai, namun mutunya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang dikemukakan oleh Ki Supriyoko pada seminar Kajian Cerdas Berakhlak Mulia (2005) yaitu bahwa :

... mereka jarang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat meningkatkan profesionalismenya. Selain itu beliau berpendapat bahwa secara umum para guru di Indonesia kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal, karena pemerintah masih kurang memperhatikan mereka (guru), khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalismenya.

Pendapat lain menurut Mulyasa (2008:10), faktor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru adalah sebagai berikut.

- 1) Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh.
- 2) Belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju.
- 3) Kemungkinan adanya perguruan tinggi swasta yang mencetak guru asal jadi, tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyaknya guru yang tidak patuh terhadap etika profesinya.
- 4) Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri .

Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar. Informasi tersebut penulis dapatkan dari Balitbang Depdiknas di dalam <http://dallyneutron.blog.friendster.com/>, bahwa masih ada sebagian guru di Indonesia yang dinyatakan belum layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut.

... untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).

Sementara data menurut Balitbang Depdiknas (Suyatno, 2008 : 157), persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2005-2006 di berbagai satuan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut.

... untuk SD yang layak mengajar hanya 15,62% (negeri) dan 29,61% (swasta), untuk SMP 62,13% (negeri) dan 61,57% (swasta), untuk SMA 85,95% (negeri) dan 82,94% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 79,44% (negeri) dan 78,15% (swasta).

Data lainnya menyebutkan mengenai persentase kelayakan mengajar guru menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdiknas) dalam (www.disdikbudkabbdg.com) pada tahun 2007-2008 di kota Bandung yaitu pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

*Persentase Kelayakan Mengajar Kepala Sekolah dan Guru
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007/2008*

No.	Jenjang Pendidikan	Negeri	%	Swasta	%	Jumlah	%
1	SD: a. Layak	2527	20.23	138	28.69	2665	20.55
	b. Tidak Layak	9962	79.77	343	71.31	10305	79.45
	Jumlah	12489	100	481	100	12970	100
2	SMP: a. Layak	1919	71.29	2276	60.81	4195	65.19
	b. Tidak Layak	773	28.71	1467	39.19	2240	34.81
	Jumlah	2692	100	3743	100	6435	100
3	SMA: a. Layak	837	82.63	1591	72.09	2428	75.4
	b. Tidak Layak	176	17.37	616	27.91	792	24.6
	Jumlah	1013	100	2207	100	3220	100
4	SMK: a. Layak	187	78.57	838	67.04	1025	68.88
	b. Tidak Layak	51	21.43	412	32.96	463	31.12
	Jumlah	238	100	1250	100	1488	100

Sumber: Diadaptasi dari www.disdikbudkabbdg.com.

Dari data kelayakan guru beberapa tahun ke belakang, dapat dilihat bahwa kelayakan guru SMK baik negeri atau swasta dalam mengajar ditunjukkan dengan persentase yang berbeda. Jika kita amati dengan seksama maka ketidaklayakan guru dalam mengajar hampir sepertiganya dari jumlah keseluruhan guru SMK baik dari negeri maupun swasta. Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas (1999) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah atau kejuruan, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3).

Data lain mengenai kinerja guru dari SMK Negeri dan Swasta di kota Bandung yang penulis teliti, didapat dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Wakasek Bidang Kurikulum, bahwa kinerja guru memang sangat penting baik bagi kualitas pendidikan, mutu sekolah dan kualitas peserta didik itu sendiri sehingga perlu kinerja guru perlu ditingkatkan. Kinerja setiap guru di sekolah berbeda tergantung dari kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh guru tersebut.

Berikut hasil wawancara mengenai beberapa kriteria penilaian kinerja guru di SMK Negeri dan Swasta di kota Bandung adalah sebagai berikut.

- **Loyalitas dan komitmen dalam mengajar**

Loyalitas dan komitmen setiap guru sebagai tenaga pengajar sangat penting bagi pihak sekolah. Dengan loyalitas dan komitmen yang tinggi, maka seorang guru akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajibannya dengan baik dan benar.

- **Kedisiplinan dalam mengajar**

Kedisiplinan setiap guru dalam mengajar merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan bagi setiap guru. Salah satu contoh kedisiplinan ini yaitu kedisiplinan waktu baik pada saat datang ke sekolah maupun pada saat ada jadwal mengajar di kelas. Hal ini dilakukan untuk dapat menjadi panutan bagi para siswanya. Jika setiap gurunya disiplin, maka siswa pun diharapkan turut menjadi disiplin dalam segala hal yang sesuai dengan aturan sekolah.

- **Kesesuaian kompetensi dalam mengajar**

Setiap guru khususnya guru produktif Program Keahlian Administrasi Perkantoran diharapkan dapat menguasai 4 kompetensi guru sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kompetensi Guru. Di dalam proses pembelajaran, guru diharapkan dapat menyesuaikan materi pelajarannya dengan kompetensinya sehingga dapat tercapai oleh siswa.

- **Kelengkapan administrasi pengajaran**

Kelengkapan administrasi pengajaran diantaranya yaitu guru wajib dalam membuat silabus, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP),

mengembangkan pembelajaran, dan menggunakan metode pembelajaran serta alat dan sumber belajar yang sesuai dengan kompetensi.

- Kehadiran dalam proses belajar mengajar

Kehadiran dalam proses belajar mengajar sangat penting. Dengan hadirnya guru di kelas maka proses belajar mengajar diharapkan dapat menjadi efektif. Sekalipun siswa sekarang dituntut untuk belajar berpusat pada diri sendiri (*student oriented*) tetapi guru juga sebagai fasilitator diperlukan untuk memotivasi siswanya dalam proses belajar mengajar.

- Berperan aktif dalam kegiatan sekolah

Setiap guru diharapkan dapat aktif mengikuti kegiatan atau program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak sekolah di dalam kalender akademik. Dengan peran aktif guru maka ini merupakan salah satu kriteria di dalam penilaian kinerja guru.

Dari uraian di atas mengenai kriteria penilaian kinerja guru, hasil wawancara selanjutnya mengenai masalah kinerja guru di sekolah-sekolah yang diteliti adalah terletak pada penggunaan alat/media dan fasilitas pembelajaran yang masih kurang memadai serta kurangnya dalam pengembangan metode pembelajaran di sekolah. Metode pembelajaran yang diajarkan di sekolah terkadang monoton dan tidak berubah sehingga menyebabkan kurang aktifnya siswa di dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kurang atau rendahnya kompetensi yang dimiliki guru sehingga peserta didik kurang berkembang. Jadi, ketidaklayakan guru untuk mengajar salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru tersebut khususnya di

dalam mengembangkan metode pembelajarannya. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan “Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan ”.

Jika rendahnya kompetensi guru dibiarkan begitu saja, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan yang dimaksud antara lain: (1) kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan kurang maksimal, (2) kurang sempurnanya pembentukan karakter yang tercermin dalam sikap dan kecakapan hidup yang dimiliki oleh siswa, (3) rendahnya kemampuan membaca, menulis dan berhitung siswa terutama di tingkat dasar (hasil study internasional organisasi *International education Achievement, 1999*).

Keputusan politik nasional Indonesia di awal abad 21 yang salah satu wujudnya adalah perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke arah desentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999). Perubahan sistem pemerintahan ini dipengaruhi oleh adanya arus globalisasi yang merupakan tantangan bagi Indonesia yang semakin besar dan kompleks. Untuk menghadapinya, diperlukan upaya yang terencana, sistematis, dan konsisten guna membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas SDM merupakan agenda pembangunan yang teramat penting.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 dikemukakan arti Pendidikan adalah

... usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudian di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, Pendidikan nasional berfungsi antara lain :

... mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menyoroti fungsi pendidikan tersebut jelaslah bahwa masalah-masalah pendidikan harus benar-benar diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional . Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 4 dikemukakan Prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu :

● ... (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, (6) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Untuk dapat membangun SDM yang berkualitas, masalah pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung yang penting. Oleh karena itu, dibutuhkan

kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Kebijakan dalam bidang pendidikan perlu disesuaikan dengan tuntutan yang ada dan terus dilakukan terutama menyangkut peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan kejuruan di Indonesia dilakukan pada tingkat sekolah menengah atau biasa yang disebut Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal di atas, sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 29/1990 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa : “Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.”

Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan umum, ditinjau dari kriteria pendidikan, substansi pelajaran dan lulusannya. Kriteria yang harus dimiliki oleh pendidikan kejuruan adalah : (1) orientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja; (2) justifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan; (3) fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotoris, afektif, dan kognitif; (4) tolak ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di sekolah; (5) kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja; (6) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai; dan (7) adanya dukungan masyarakat.

Tenaga kependidikan merupakan suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Salah satu unsur tenaga kependidikan adalah tenaga pendidik atau tenaga pengajar yang tugas utamanya mengajar. Karena tugasnya

mengajar maka dia harus mempunyai wewenang mengajar berdasarkan kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Sebagai tenaga pengajar, setiap guru atau pengajar harus memiliki kemampuan profesional dalam bidang proses belajar mengajar atau pembelajaran. Dengan kemampuan itu, guru dapat melaksanakan perannya yakni : sebagai fasilitator, pembimbing, penyedia lingkungan, komunikator, model yang mampu memberikan contoh yang baik kepada siswanya, evaluator, inovator, agen moral dan politik, agen kognitif serta manajer. Di samping harus memiliki kemampuan profesional pembelajaran, setiap guru selaku tenaga kependidikan harus memiliki kemampuan kepribadian dan kemasyarakatan. Kedua jenis kemampuan terakhir ini turut menunjang pelaksanaan kemampuan profesional dalam belajar mengajar.

Menurut Sedarmayanti (2008:50) “Kinerja berasal dari kata *performance*, yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/ unjuk kerja/penampilan kerja”. Kinerja guru merupakan hasil atau prestasi kerja atau perilaku seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya baik secara kualitas maupun kuantitas yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

Melihat pentingnya fungsi guru dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan suatu kebijakan pendidikan dalam rangka mengembangkan masalah kompetensi guru. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan sertifikasi kompetensi di kalangan guru seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD).

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) berencana memulai program sertifikasi kompetensi bagi guru pada tahun 2006. Setiap guru, tak terkecuali guru SMK, wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Syarat kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh guru adalah diantaranya mempunyai ijazah Sarjana Strata-1 (S-1) atau Diploma-4 (D-4). Sedangkan kompetensi profesi melalui pendidikan profesi dengan minimal 36 Satuan Kredit Semester (SKS). Sertifikasi kompetensi akan diberlakukan bagi semua guru, baik swasta maupun negeri. Demikian juga soal tunjangan guru, baik negeri maupun swasta akan mendapatkan tunjangan profesi yang ditanggung pemerintah di luar gaji guru.

Sertifikasi profesi merupakan program baru bagi guru maupun dosen yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hal-hal yang baru, yang luar biasa dan yang berbeda, biasanya akan menarik perhatian. Selain itu, faktor internal dalam diri guru, seperti kebutuhan, sikap dan kemauan, akan mempengaruhi perhatian guru terhadap sertifikasi profesi. Dalam hal ini, salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja guru yaitu dari tunjangan profesi yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang sudah lulus dalam program sertifikasi. Dengan tunjangan yang diberikan, maka guru akan lebih serius dalam usaha peningkatan kinerjanya dan tidak akan memikirkan pekerjaan di luar profesi guru.

Kendati demikian, program sertifikasi profesi guru ini belum merata sepenuhnya, karena belum adanya kesadaran dari semua guru untuk mengikuti program sertifikasi, dan juga banyak pendapat orang yang mengatakan bahwa perbedaan guru yang sudah dan belum sertifikasi tidak jauh berbeda kinerjanya.

Dalam satu sekolah sebagian terdapat guru yang sudah sertifikasi dan yang belum sertifikasi. Bagi guru yang sudah sertifikasi pasti telah mendapatkan pengajaran yang lebih dalam peningkatan kompetensinya sehingga diharapkan dapat memiliki kinerja yang semakin tinggi dalam dirinya untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Oleh karena itu, seorang guru, tidak hanya guru SMK, harus senantiasa memiliki motivasi yang tinggi untuk pengembangan diri baik dalam konteks penguasaan materi pengetahuan, keterampilan khusus teknik yang dibinanya maupun dalam konteks pengembangan emosional dan kebijakan sehingga nantinya diharapkan ketika motivasi guru SMK tinggi dalam meningkatkan kemampuan materi pengetahuannya maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kinerja guru itu sendiri.

Berdasarkan keadaan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Hubungan Sertifikasi Profesi Guru Dengan Kinerja Guru Produktif Program Keahlian Administrasi Perkantoran Pada SMK Negeri Dan Swasta di Kota Bandung."**

B. Identifikasi Masalah

Kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik sangatlah penting. Pentingnya guru dalam proses pembelajaran dapat membantu siswa dalam menguasai setiap materi pelajaran yang diberikan. Kualitas pengajaran seorang guru di dalam kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari latar belakang pendidikan, profesionalisme keguruan, masa kerja (pengalaman mengajar), beban

tugas, kesejahteraan dan perkembangan kariernya atau siswa dan lingkungan sekolah. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang muncul adalah faktor mana yang paling dominan terhadap pencapaian kompetensi siswa dan tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kualitas pengajaran harus dilihat dari aspek input, proses dan output.

Untuk mendapatkan kompetensi siswa maka perlu diperhatikan adanya peningkatan sarana dan prasarana, demikian juga dengan tenaga pengajar yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasan yang dikutip oleh Mukhadis (1993) menyebutkan bahwa kunci keberhasilan pendidikan adalah pada para tenaga pengajarnya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Rivai (1993) masalah terpenting dalam dunia pendidikan adalah tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi.

Melihat dari latar belakang masalah pada penelitian ini, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) selama ini belum sepenuhnya dipahami oleh guru.
2. Persepsi guru tentang adanya program sertifikasi profesi masih rendah sehingga timbul pernyataan bahwa program sertifikasi belum tentu menampakkan perubahan di dalam peningkatan kinerja guru.
3. Kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran selama ini kurang didukung dengan kompetensi yang diharapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tentang efektivitas sertifikasi profesi guru produktif Administrasi Perkantoran pada SMK Negeri dan Swasta di kota Bandung?
2. Bagaimana gambaran tingkat kinerja guru produktif Administrasi Perkantoran pada SMK Negeri dan Swasta di kota Bandung ?
3. Seberapa besar hubungan antara sertifikasi profesi guru dengan kinerja guru pada SMK Negeri dan Swasta di kota Bandung ?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pembahasan pada perumusan masalah di atas, adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan gambaran mengenai sertifikasi profesi guru di SMK Negeri dan Swasta di kota Bandung.
2. Mengetahui bagaimana gambaran kinerja guru pada SMK Negeri dan Swasta di kota Bandung .
3. Mengetahui seberapa besar hubungan antara sertifikasi profesi guru dengan kinerja guru pada SMK Negeri dan Swasta di kota Bandung .

E. Kegunaan Penelitian

Setelah perumusan tujuan dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun

kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sertifikasi profesi guru dan kinerja guru.
- b. Memberikan sumbangan dalam pengembangan pendidikan dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan sertifikasi profesi guru dan kinerja guru.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan untuk dapat meningkatkan kinerja guru melalui variabel yang mempengaruhinya yaitu tentang sertifikasi profesi guru.
- b. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman, sehingga dapat mengoptimalkan teori yang dimiliki untuk mencoba menganalisis fakta, data, gejala dan peristiwa yang terjadi untuk dapat ditarik kesimpulan secara objektif dan ilmiah.